PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran No. 09 Tembilahan KODE POS 29212 Telp/Fax. (0768) 21179 Fax (0768) 21179

e-mail: disdik.inhil@gmail.com Wesite: http://disdik-inhil.web.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 639/SK-DISDIK/IX/2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: SMPN Satu Atap 011 Keritang Hulu

NPSN

: 10497480

NSS

: 201090514008

Desa/Kelurahan

: Keritang Hulu

Kecamatan

: Kemuning

Kabupaten

: Indragiri Hilir

Provinsi

: Riau

Menerangkan bahwa SMPN Satu Atap 011 Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, telah berdiri sejak tanggal 23 Februari 2011 dan memiliki Surat Izin Operasional Sekolah (SIO) yang masih aktif sampai dengan saat ini.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan 22 September 2014

PIh. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

AHMAD RAMANI, M.Pd Pembina Tk.I (IV/b) NIP 19680713 199702 1 001



BUPATI INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR NOMOR: Kpts. 333 / II / HK - 2016

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH SATU ATAP 011 KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING MENJADI SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan pendidikan dasar dan menegah, dan permohonan peralihan Nama Sekolah Satu Atap 011 Keritang Hulu Kecamatan Kemuning menjadi Sekolah Negeri dengan Nomor Surat : 050/SMPN/2015/429,

tanggal 4 Juni 2015;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Nama Sekolah Satu Atap 011 Keritang Hulu Kecamatan Kemuning Menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23
 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daeah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri HIlir Tahun 2008 Nomor 23);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2014 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Merubah Nama Sekolah Satu Atap 011 Keritang Hulu

Kecamatan Kemuning Menjadi Sekolah Negeri Di Kabupaten

Indragiri Hilir.

KEDUA : Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU adalah sekolah yang nama asal dan nama baru sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dan kolom 3, dengan alamat sebagaimana tersebut dalam kolom 4 dan dari mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 5

Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya akan di lakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Difetapkan di Tembilahan pada tanggal 29 Maret 2016 BUPATI INDRAGIRI HILIR,

i many n

GHIMHAMMAD WARDAN

Tembusan: disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.

2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.

3. Kepala Balitbang Dikmen Depdiknas di Jakarta.

4. Gubernur Riau di Pekanbaru.

5. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Riau di Pekabaru.

6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab, Inhil di Tembilahan.

7. Inspektur Inspektorat Kab. Inhil di Tembilahan.

8. Kepala Bappeda Kab. Inhil di Tembilahan.

9. Kepala BKD Kab. Inhil di Tembilahan.

10. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran: Keputusan Bupati Indrgiri Hilir Nomor: Kpts. 333 / IIJ /HK-2016 Tanggal: 24 Maret 2016

NAMA SEKOLAH SATU ATAP 011 KERITANG HULU KECAMATAN KEMUNING MENJADI SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

MATA ANGGARAN	5	JOI APBD	
ALAMAT	4	JL. LINTAS TIMUR RT. 002/RW.001 SIMPANG.KEMUNING	The state of the s
NAMA SEKOLAH BARU	3 ,	SMP NEGERI 5 KEMUNING	
NAMA SEKOLAH ASAL	2	SMP SATU ATAP 011 KERITANG SMP NEGERI 5 KEMUNING HULU	
ON	1		

DRAGIRI HILIR, MAMMAD WARDAN